

Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

Jalan Letjend Jamin Ginting No. 17, Kabanjaje 22111 062821064

kab-karo.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan Kabupaten Karo



Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan, Surat Kuasa apabila dikuasakan (bermaterai Rp10.000)
2. Fotocopy (KTP, KK) Pemohon atau Kuasanya
3. Sertipikat Asli
4. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah apabila terjadi perubahan penggunaan tanah
5. Penyerahan bukti SSP/PPH
6. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi Persyaratan Administrasi
2. Melakukan Pendaftaran di Loker Pendaftaran
3. Melakukan Pembayaran ke Bank atau ATM
4. Petugas Ukur Kantor Pertanahan melakukan pengukuran ke lokasi pemohon
5. Tunggu sampai proses selesai
6. Sertipikat dapat dimbil di loket penyerahan Kantor Pertanahan

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

Jalan Letjend Jamin Ginting No. 17, Kabanjaje 22111 062821064

kab-karo.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Karo

Biaya Pemecahan/Pemisahan Sertipikat = Rp.50.000+Tarif Pelayanan Pengukuran

Pelayanan Pengukuran dihitung dengan rumus :

a. Luas tanah sampai dengan 10 hektar

$$Tu = (L/500 \times HSBKu) + Rp100.000,00$$

b. Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar

$$Tu = (L/4.000 \times HSBKu) + Rp14.000.000,00$$

c. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar

$$Tu = (L/10.000 \times HSBKu) + Rp134.000.000,00$$

TU = Tarik Ukur

HSBKU = Harga Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengukuran

L = Luas Tanah

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan